



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
Jl. Ikan Piranha Atas 206, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65142,
Telepon (0341) 497111, Faksimile (0341) 497111,
Laman kel-tunjungsekar.malangkota.go.id, Pos-el kel-ltunjungsekar@malangkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/ 021/35.73.05.1008/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR

KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/035/35.73.05.1008 /2024 TENTANG PENETAPAN PENGURUS

RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 05

KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU

KOTA MALANG TAHUN 2024 - 2029

LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, telah ditetapkan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/035/35.73.05.1008/2024 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga di lingkungan Rukun Warga 05 Kelurahan Tunjungsekar;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Mufakat Pergantian Ketua RT 10 RW 05 yang dilaksanakan pada Jumat, Tanggal Dua Puluh Empat Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-07-2026) yang bertempat di Balai RW 05, perlu menyesuaikan keputusan Lurah Tunjungsekar Nomor 188.451/035/ 35.73.05.1008/2024 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga di lingkungan Rukun Warga 05 Kelurahan Tunjungsekar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/035/35.73.05.1008/2024 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga di

- Mengingat : lingkungan Rukun Warga 05 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2024 - 2029;
1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 3354);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Malang Nomor 41);

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG NO: 188.451/035/35.73.05.1008/2024 TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 05 KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU 2024 - 2029.
- KESATU : Mengubah bagian Lampiran Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/035/35.73.05.1008/2024 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga di lingkungan Rukun Warga 05 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Tahun 2024 - 2029 terkait perubahan Ketua RT. 10 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru ini.
- KEDUA : Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Juli 2026

LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU

KOTA MALANG,



WALUYO SAFARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/021/35.73.05.1008/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN LURAH
TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA
MALANG KECAMATAN LOWOKWARU KOTA
MALANG TAHUN 2024 - 2029

DAFTAR PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
NOMOR : 188.451/035/35.73.05.1008/2024 TENTANG PENETAPAN PENGURUS
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 05
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN
2024 - 2029

C.	PENGURUS RUKUN TETANGGA 10 RUKUN WARGA 05 KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua	:	Ang. Sugiarto
	Sekretaris	:	Yusuf Nursalim
	Bendahara	:	Rianawati
	Bidang Pembangunan	:	
	Bidang Keagamaan	:	
	Bidang Lingkungan	:	
	Bidang Pemuda dan Olahraga	:	

LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU

